

**PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM
PEMBERANTASANTINDAK PIDANA
PENYALAGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Di Polres Gorontalo)**

OLEH:
RIZKI REZA MONOARFA
NIM: H.11.18.157

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di
Polres Gorontalo)**

OLEH :

**RIZKI REZA MONOARFA
NIM: H.11.18.157**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Dan Telah Disetujui
Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal.....

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Ilham, Shi.,Mh
NIDN: 0924098401


PEMBIMBING II



Yeti S. Hasan, Sh.,Mh
NIDN: 0906118803

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi
Kasus di Polres Gorontalo)

OLEH:
RIZKI REZA MONOARFA
NIM :H.11.18.157



DR. RUSMULYADI, SH, MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Reza Monoarfa

Nim : H.11.18.157

Konsentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASANTINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN NARKOTIKA** adalah benar-benar merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembibing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencbutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Gorontalo, 11 April 2022

Yang membuat pernyataan

RIZKI REZA MONOARFA

NIM : H.11.18.157

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada Penulis, sehingga dapat merampungkan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR GORONTALO DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”** Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Fahrudin Monoarfa dan Ibu Nurdjana kalu selaku ayah dan Bunda saya yang selama ini selalu memberikan dukungan dan doa demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E., M.AK, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rusbulyadi, SH.,MH Selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
7. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
9. Pak Ilham, SHI.,MH Selaku Pembimbing I pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
10. Ibu Yeti S.Hasan, SH.,MH Selaku Pembimbing II pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
11. Seluruh Dosen di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
12. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

Gorontalo, 11 April 2022

Penulis



RISKI REZA MONOARFA

NIM: H.11.18.157

ABSTRAK

RIZKI REZA MONOARFA. H1118157. PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLRES GORONTALO)

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimanakah peran penyidik Kepolisian Resor Gorontalo dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalagunaan narkotika (2) untuk mengetahui kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh pihak penyidik Kepolisian Resor Gorontalo dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan Jenis yaitu bersifat deskriptif. penilitan deksriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi suatu gambaran tentang gejala yang terjadi dilapangan dengan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek tertentu. Adapun penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran kepolisian di dalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gorontalo masih kurang efektif. Terlihat dengan semakin meningkatnya peredaran ataupun penyalahgunaan tindak pidadana narkotika. Adapun upaya dan usaha Polres Gorontalo dapat di bagi menjadi 3 bagian yaiti : secara prefentif, pre-emptif dan represif. Namun upaya ini belum efektif karena kurang kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan narkotika beserta dengan mudahnya narkotika di dapatkan oleh masyarakat. 2) Kendala-kendala yang mempengaruhi peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikabupaten Gorontalo ialah disebakan karena faktor substansi hukum, struktur hukum dan faktor masyarakat. Rekomendasi penelitian ini disarankan: 1) Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dan pemerintah yang berada di Kabupaten Gorontalo akan tetapi partisipasi masyarakat diharapkan mampu mencegah dan menaggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkotikita didalam masyarakat itu sendiri. 2) Hendaknya masyarakat melaksanakan kegiatan positif dan berguna supaya tidak terlibat dakan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta mempermantap nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan di dalam menghadapi permasalahan kehidupan.

Kata kunci: penyidik kepolisian, tindak pidana, penyalahgunaan narkotika



ABSTRACT

RIZKI REZA MONOARFA. H1118157. THE ROLE OF POLICE INVESTIGATORS IN THE ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS ABUSE (A CASE STUDY AT THE GORONTALO SUBREGIONAL POLICE)

This study aims to: 1) find out the role of Gorontalo Subregional Police investigators in efforts to eradicate narcotics abuse and (2) determine the obstacles faced by Gorontalo Subregional Police investigators in efforts to eradicate narcotics abuse. This study uses the type of descriptive research. It generally aims to describe or provide an overview of the phenomena that occur in the field systematically, factually, and accurately on certain objects. This study applies the qualitative method approach. The results of this study indicate that: 1) The role of the police in investigating narcotics abuse and criminal acts in Gorontalo District is less effective. It is seen by the increasing circulation or abuse of narcotics crimes. The efforts done by the Gorontalo Subregional Police can be divided into three parts, namely preventive, pre-emptive, and repressive. However, the efforts are not effective because of the lack of public awareness of the dangers of narcotics abuse. Another side is that narcotics are easy to get by people. 2) The obstacles faced in the role of the police in dealing with criminal acts of narcotics abuse in Gorontalo District are the legal substance, legal structure, and societal factors. The recommendations in this study are: 1) Combating criminal acts of narcotics abuse is not only the responsibility of law enforcement officers and the government in Gorontalo District but also society participation is expected to prevent and overcome the abuse of narcotics crimes within the society itself. 2) The society should carry out positive and useful activities so that they are not involved in criminal cases of narcotics abuse and strengthen the values of faith and piety in dealing with life's problems.



Keywords: police investigator, crime, narcotics abuse

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTRAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penyidik.....	8
2.1.1 Penyidik.....	8
2.1.2 Syarat-syarat Penyidik.....	10
2.1.3 Poses Penyidikan Perkara.....	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	15
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	15
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	17
2.2.3 Penggolongan Tindak Pidana	22

2.3 Tinjauan Umum Tentang Narkotika	22
2.3.1 Pengertian Narkotika.....	22
2.3.2 Penggolongan Narkotika	25
2.3.3 Bentuk – Bentuk Penyalagunaan Narkotika.....	29
2.3.4 Dampak Negatif Narkotika.....	32
2.4 Teori Penegakan	33
2.5 Kerangka Pikir.....	36
2.6 Definisi Operasional	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Objek Penelitian	38
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.4 Populasi dan Sampel	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.2 Upaya-upaya Polres Gorontalo Dalam pemberantasan tindak Pidana penyalahgunaan narkotika.....	42
4.3 Fakor-faktor apa saja yang menjadi penghambat oleh penyidik kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika kabupaten Gorontalo	50
BAB V PENUTUP	60

5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Saat ini, masyarakat modern banyak menggunakan teknologi yang ada untuk tujuan yang instan. Namun, tujuan yang instan tersebut tidak semua dapat menguntungkan atau berguna bagi masyarakat, adapun dalam hal ini yang menyangkut mengenai penggunaan narkotika dan psikotropika. Banyak anggota masyarakat yang menyalahgunakan narkotika dan psikotropika hanya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat saja.

Narkotika Zat (obat) yang dapat menyebabkan anestesi atau pembiusan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat. Dalam definisi narkoba ini, termasuk spesies opium dan turunannya (morphin, kodein, heroin) dan opiat

Selain narkotika, dikenal pula istilah psikotropika. Walaupun dalam prakteknya dampak-dampak yang ditimbulkan hampir sama dengan penyalahgunaan narkotika, psikotropika juga memiliki ciri tersendiri. Seperti yang dikatakan oleh Hari Sasangka, bahwa: "Obat psikotropika adalah obat yang bekerja pada susunan syaraf pusat (S.S.P) yang memperlihatkan efek yang sangat luas". Untuk memahami sumber dan sebab-masabab kejahanatan adalah tidak lengkap dengan hanya menoleh pada unsur lingkungan saja atau hanya menoleh unsur individu saja, tetapi kedua-duanya memerlukan perhatian¹.

¹ G. W. Bawangan, 1977, Pengantar Psychologi Kriminil, Cet. 3, (Jl. Kebonsirih 46 Jakarta Pusat : Pradnya Paramita, , hal. 45.

Masyarakat berusaha melakukan perubahan di segala bidang. Namun, kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan terkadang negatif. Hal utama adalah bahwa dengan kemajuan teknologi, masalah kejahatan juga meningkat dengan menggunakan modus operandi yang kompleks. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk menindak khususnya terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang.

Harus kita ketahui bahwa dampak negatif pada seseorang yang menggunakan narkotika Hal ini sangat tergantung pada jenis narkoba yang digunakan, identitas pemakainya, keadaan atau kondisi pemakainya. Secara umum, efek kecanduan dapat dilihat pada aspek fisik, psikologis, dan sosial seseorang. Dampak fisik yaitu berupa gangguan pada sistem syaraf, gangguan jantung, kulit, paru-paru, dll. Serta dampak yang paling berbahaya adalah tertular penyakit hepatitis B, C, dan HIV/AIDS yang hingga saat ini belum ada obatnya, sehingga dapat mengakibatkan resiko kematian.³ Dampak psikis yaitu lamban dalam bekerja, ceroboh, sering tegang, dan gelisah, dan dampak sosialnya yaitu gangguan mental, anti-sosial, dan asusila serta dikucilkan oleh lingkungan atau masyarakat.²

Bila seseorang memakai obat secara terus-menerus, apalagi bila tidak menurut takaran yang seharusnya, maka lambat laun orang tersebut merasa harus memperoleh obat tersebut. Ia terus-menerus mencari obat tersebut agar bisa memperoleh kenikmatan dan menghilangkan rasa tidak enak³.

² Subagyo Partodihardjo,2006, Kenali Narkoba & Musuh Penyalahgunaannya, Jakarta: Esensi, hal 31.

³ Danny I Yatim dan Irwanto, 1991, Kepribadian, Keluarga, dan Narkotika, Jakarta, ARCAN, Hlm.6

Para pengedar dengan sangat cepat dapat memasarkan narkotika dan psikotropika kepada semua kalangan, baik masyarakat yang tingkat kehidupan ekonominya rendah sampai pada masyarakat yang tingkat kehidupan ekonominya tinggi. Peredaran narkotika dan psikotropika juga telah menyerang anak-anak di bawah umur sampai dengan orang dewasa.

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika⁴. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejehatannarkotika untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia agar mental dan moral generasi penerus bangsa tidak rusak. Aparat penegak hukum mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba. Salah satu aparat penegak hukum yang berperan penting dalam menangani kasus tindak pidana narkoba ialah "Penyidik". Yang dalam hal ini yang berwenang sebagai penyidik tindak pidana narkoba adalah penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI).

Penyidik Polri diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba⁵.

Dengan berlakunyaUndang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian tugas dan kewajiban pihak kepolisian terus bertambah yaitu dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan dari tindak pidana

⁴ Alinea 5 Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

⁵ BNP Jabar, Peranan Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba

penyalagunaan narkotika. Meskipun pada dasarnya narkotikan diperbolehkan dalam hal tertentu misalnya dalam dunia medis, dunia akademik, penelitian dan lain-lain sebagainya. Undang-undan ini tentunya secara umum diwilayah teritoria negara republik Indonesia termasuk dalam hal ini Wilayah Kepolisian Resor Gorontalo.

Kabupaten Gorontalo merupakan hubungan kehidupan bagi anak muda untuk melakukan kegiatan lalanya terutama dari daerah yang mirip dengan negara tetangga, dan keadaan ini memberikan peluang yang sangat luas bagi para pengedar narkoba untuk mencari klien sekaligus membentuk jaringan yang akan bersinergi untuk menentukan ke mana harus pergi. akan menjadi daerah sasaran dan mengidentifikasi kelompok masyarakat mana yang akan menjadi sasaran, baik sebagai pengguna maupun sebagai kurir peredaran narkoba.

Kejahatan narkoba tidak lagi dilakukan sendiri, tetapi melibatkan banyak orang, bahkan calon yang terorganisasi melalui jaringan yang luas, bekerja secara terorganisir dengan baik dan sangat rahasia di tingkat regional, nasional dan internasional. Atas dasar itu, dalam rangka penguatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba, diperlukan penegakan hukum yang profesional secara maksimal untuk mencegah kecenderungan peningkatan baik kuantitas maupun kualitas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan korban muda. generasi di Indonesia.

Meluasnya penjaringan kejahatan narkotika internasional dirasakan pula bangsa Indonesia. Trend yang faktual diketahui betapa banyak sindikat narkotika yang ditemukan di Indonesia seperti pabrik sabu-sabu terbesar di Asia Tenggara

yang ada di Tangerang, distribusi dari kejahatan ini banyak diperdagangkan atau diedarkan di tempat hiburan bahkan ada yang mengedarkan langsung di hotel dan di rumah. Indikasi tersebut seperti contoh beberapa artis film yang dipergoki melakukan pesta narkoba.

Akibat kejahatan narkotika menyebabkan hilangnya generasi (*loss generation*) khususnya yang terindikasi sebagai pecandu narkotika, yang telah merusak kesehatan, masa depan yang menyebabkan jiwanya terancam pada kematian, menyadari dampak kejahatan narkotika, maka pemerintah mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan tindak pidana narkotika dengan ancaman hukuman sesuai dengan klasifikasi jenis obat yang dikonsumsi. Dalam kenyataannya upaya yang dilakukan oleh penyidik selama ini belum optimal terlihat bahwa walaupun ada undang-undang yang mengatur tentang narkotika maupun sanksi yang diberikan cukup berat namun pelaku, pengedar, tetap melaksanakan kegiatannya.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sedangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini.

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta penegak hukum yang lainnya (Hapsari, 2019). Di sisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika yang semakin marak dewasa ini.

Sejumlah kasus tindak pidana narkotika yang telah ditangani oleh jajaran Polres Gorontalo yang dapat dijadikan sebagai data faktualnya atau isu hukum antara lain, Seorang tersangka atas nama dengan enesial M.H alias T. Pelaku tertangkap tangan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Gorontalo, menguasai 1 (satu) sachet plastik kecil berisi sabuk kristal bening yang diduga narkotika kelas 1 jenis sabuyang terbungkus dengan tima rokokwarna merah.⁶

Berdasarkan gambaran di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Peran Penyidik Kepolisian Resor Gorontalo Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran penyidik Kepolisian Resort Gorontalo dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalagunaan narkotika ?

⁶Tersangka M.H. alis T, tertangkap tangan pada hari Rabu 11 Agustus 2021, pukul. 08.00 Wita

2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi Penghambat oleh penyidik Kepolisian Resort Gorontalo dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah peran penyidik Kepolisian Resor Gorontalo dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh pihak penyidik Kepolisian Resor Gorontalo dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapakan bisa memberikan ide dan inspirasi baru dalam pengembangan teori-teori terkait dengan pemberantasan narkotika.

2. Manfaat praktik

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan masalah peran penyidik dalam melakukan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1 Tinjaun Umum Tentang Penyidik

2.1.1 Penyidik

Menurut pasal 1 butir (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan. Dan karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

9. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. mengadakan penghentian penyidikan.

Sedangkan pada pasal 6 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam Pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP.

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Menurut Gerson Bawengan bahwa, tujuan penyidikan adalah untuk :

“Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu”⁷.

Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan menurut Gerson Bawengan adalah:

1. fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;
2. identitas daripada sifat korban;

⁷ G. W. Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hal 11.

3. tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
4. waktu terjadinya kejahatan;
5. motif, tujuan serta niat;

2.1.2 Syarat-Syarat Penyidik

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (1) dan 6 (1) KUHAP, yang dapat disebut penyidik adalah Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan beberapa pejabat pemerintah. kekuasaan khusus diberikan oleh undang-undang.

Orang yang diangkat sebagai penyidik harus memenuhi syarat-syarat yang mendukung perkara; harus ada tambahan pengetahuan, pengalaman hingga persyaratan gelar. Namun, KUHAP tidak secara khusus membahas masalah ini.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) KUHP, persyaratan status pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penyidikan diatur oleh pemerintah.

Komentar tersebut kemudian menyatakan bahwa tingkatan yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah sejalan dengan tingkatan Jaksa dan Hakim Agung. Berdasarkan Peraturan No. 27 Tahun 1983 (PP 27/1983) tentang Pelaksanaan KUHAP, pangkat Penyidik Polri diberikan kepada seorang Letnan dua Indonesia, seorang letnan dua untuk pegawai negeri, oleh seorang kepala polisi Indonesia lainnya. calon penyidik POLRI.

Sebagai penyidik, misi POLRI bisa meliputi seluruh dunia. Kekuasaan dan wewenangnya sangat penting dan sangat sulit di Indonesia, dengan polisi memainkan peran kunci dalam melanggar hukum pidana umum, yaitu ketentuan KUHP. Sementara itu, misalnya: Korupsi, penyelundupan, dan lain-lain, sesuai

dengan ketentuan Pasal 174, ayat 2, Pasal 174 KUHAP, Nomor 27 Tahun 1983. penyidik (Pejabat Kepolisian dan Negara, penuntut umum, dan penyidik lain yang berwenang).

Menurut penafsiran Pasal 7 (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil, antara lain: petugas bea cukai, petugas imigrasi, petugas kehutanan, dan lain-lain. Pengecualian dalam KUHAP dan PP 2727/1983, aturan ekonomi khusus. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 (UU ZEE/5/1983), yang menetapkan bahwa penyidik adalah Armada Angkatan Laut Republik Indonesia atas pelanggaran hukum. Jadi bukan PNS.

Dalam penafsiran Pasal 17, PP No. 27 Tahun 1983, di Perairan Indonesia, Zona Tambahan, Dataran Kontinental, dan Zona Ekonomi Khusus, penggeledahan itu ditetapkan oleh aparat penegak hukum dan penyidik lainnya. Namun khusus untuk pelanggaran aturan ZEE. Penyelidikan hanya dilakukan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia. Penyelidikan ZEE dilakukan secara independen dari Angkatan Laut Republik Indonesia, karena wilayah Republik Indonesia hanya mencakup 12 mil dan ZEE 200 mil. Tentunya penyelidikan dengan peralatan yang memadai hanya diberikan kepada Angkatan Laut Republik Indonesia.

Hak polisi untuk melakukan penyidikan menyangkut penetapan suatu kebijakan. Hal ini sangat sulit dilakukan, karena selain mengetahui hukum pidana, mereka juga harus memperhitungkan tindakan apa yang akan dilakukan ketika kasus pertama dipertimbangkan. Sebelum penyidikan dapat dimulai, penyidik

harus dapat menebak tindak pidana apa yang dilakukan. Hukum pidana manakah yang mengatur agar penyidikan diarahkan pada peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan struktur kejahatannya

Penyidikan Tentu saja, ada bukti yang dapat mengarah pada penuntutan dan hukuman terhadap tersangka. Namun, kejahatan berakhir dengan pembebasan terdakwa, tidak sering di pengadilan. Hal ini tentunya akan mencemarkan nama baik polisi di masyarakat, seperti yang dikatakan Skolnik oleh Andi Hamzah., bahwa:

“Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang dilahan dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut Umum pun tak mampu menuntut, manakala polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu dipengadilan”⁸.

Apabila diperhatikan secara seksama, kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena kualitas pribadi penyidik. Selain berfokus pada tingkat keberhasilan penyidikan, peneliti harus memiliki pengetahuan pendidikan yang memadai mengingat perkembangan teknologi dan metode kriminal yang terus berkembang setelah arus modernisasi, dan tingkat pengetahuan penyidik tidak. tidak ketinggalan dari mereka yang telah melakukan kejahatan. Penyidik juga perlu menguasai aspek teknis KUHAP dan ilmu penunjang lainnya untuk menyempurnakan metode pengujian guna meningkatkan keterampilan

⁸ Andi Hamzah , Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. I983.

hukum dan tata cara pelaksanaan hak asasi manusia.. Menurut Andi Hamzah, bahwa:

“Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material, antara lain : logika psikologi, kriminalistik, psikiatri, dan kriminologi”⁹.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah, bahwa:

1. Dengan pengetahuan logis, dimaksudkan untuk memperoleh bukti logis berdasarkan penemuan fakta yang ada sehingga dapat membentuk struktur logis. Keterampilan pendidikan psikologi sangat penting dalam meneliti, terutama dalam menanyai mereka yang skeptis. Penyidik harus dengan tulus menggambarkan tersangka sebagai teman, bukan ahli waris yang akan dipenjara;
2. Informasi yang mungkin berguna untuk pengumpulan dan pemrosesan informasi secara sistematis yang dipersenjatai dengan pengetahuan kriminal, yaitu identifikasi, identifikasi, personalisasi, dan evaluasi bukti fisik bagi penyidik.

⁹ bid, hal 34-36.

Bagian terpenting dari pelaku dalam hal pembuktian; Sains, Kimia, Fisiologi, Anatomi Patologis, Toksikologi, Pendidikan Lanjutan, Daktiloskopi (Sidik Jari), Jejak Kaki, Antropometri dan Antropologi.

Pencarian dan analisis untuk menemukan kebenaran material dapat ditemukan tidak hanya pada orang atau situasi biasa, tetapi juga dalam situasi yang tidak biasa. Itulah sebabnya apa yang disebut psikiatri forensik adalah kebutuhan ilmiah. Selain ilmu di atas, ada ilmu lain yang dapat membantu penyidik dalam menentukan sebab atau sebab suatu kejadian dan akibat yang ditimbulkannya bagi masyarakat, yaitu ilmu kriminologi.

Sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan di atas, hal ini sangat luas dan sulit serta menjadi tugas penyidik dalam perkara pidana karena penyidik telah berperan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum. Namun, jika dilakukan dengan hati-hati dan hati-hati, ini akan menjadi hasil kerja keras..

2.1.3 Proses Penyidikan Perkara

Proses penyidikan Perkara Menurut Gerson Bawengan, bahwa untuk dapat mencapai tujuan penyidikan, penyidik dapat menggunakan metode yang lazim digunakan dalam melakukan penyidikan yaitu:

1. Identifikasi;
2. Sidik jari;
3. Modus operandi;
4. Files;
5. Informan;

6. Interogasi;
7. Bantuan ilmiah.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1. Pengrtian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan kasus pidana atau kasus pidana, tetapi istilah *strafbaar* memiliki arti yang berbeda dalam hukum yang ada di Indonesia. Dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) disebut tindak pidana. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Perubahan Tata Tertib Yang Ada Dalam *LN. 1951 No. 78* menyebutnya sebagai tindak pidana atau tindak pidana yang dapat dihukum.

Terjemahan *strafbaarfeit* bisa halus atau kriminal, tetapi jelas bahwa dalam aturan Indonesia, konsep *strafbaarfeit* tidak sama. Menurut Laminating di Belanda, sesuatu yang nyata (*een gedeelte van de werkelijkheid*) diartikan hanya sebagian saja, dan *strafbaar feit* diartikan sebagai sesuatu yang dapat dipidana, yang tidak patut karena akan menjadi kebenarannya. apa yang bisa dihukum nanti.atau tahu bahwa dia adalah pria sebagai pria tanpa tindakan.¹⁰

Tindak pidana merupakan pengertian awal dalam ilmu hukum yang kemudian akan membentuk suatu pemahaman dalam pemberian petunjuk spesifik dalam kejadian kejahatan pidana. Tindak pidana memiliki pengrtian yang pokok dari setiap kejadian-kejadian nyata yang ada dalam lingkup hukum pidana, maka tindak pidana harus disampaikan definisi yang sifatnya alamiah dan diberikan

¹⁰Lamintang P.A.F., 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Keempat,(Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti). hal. 181

ketentuan yang pasti agar dapat dipisahkan dengan sebutan-sebutan yang lain untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ilmuwan hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana dengan :

1. Perbuatan Kriminal atau *Criminal Act*;
2. Perbuatan Pidana atau *Strafbare Handeling* (istilah ini biasanya dipakai oleh para sarjana hukum pidana Jerman);
3. Peristiwa Pidana atau *Stafbaar Feit*.

Pelaku dari tindak pidana dapat dikenai hukuman pidana, dimana pelaku dalam tindak pidana dikatakan juga sebagai subyek dari tindak pidana.

Strafbaar feit ini terdiri atas *handeling* dan *gefvolg* hasil dan perilaku. Dalam hal mengenali keduanya, ini berbeda dengan "perbuatan pidana" karena tidak terkait dengan kejahatan yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan di sini. Proses pidana hanya berlaku untuk sifat perbuatan, yaitu sifat larangan pemidanaan jika terjadi pelanggaran. Apakah pelaku benar-benar dihukum terserah dia, yang tergantung pada keadaan mentalnya dan hubungan mentalnya dengan tindakan, yaitu kesalahannya. Dengan demikian, perkara pidana dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya. Starfbaar menonjol. Batasan untuk mendeteksi kesalahan dan tindakan kriminal.

Ini kiranya perbuatan pidana kita dapat samakan memakai istilah Inggris *act criminal*.¹¹

Melihat penjelasan pidana diatas bisa diberikan kesimpulan bahwa pidana berisi ciri-ciri dan unsur-unsur, berupa : (1) pada hakikatnya pidana itu merupakan

¹¹Moelljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana* Cet-9, (Jakarta : Penertbit Rineka Cipta). hal. 62

unsur-unsur derita atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) pidana itu dibebankan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang; (3) pidana itu diberikan dengan sengaja orang atau yang berwenang (oleh badan yang mempunyai kekuasaan), dan (4) pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang dikarenakan telah melanggar hukum.¹²

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Intinya, tiap-tiap perlakuan kejahatan pidana perlu terdiri dari bagian-bagian (fakta) lahiriah oleh tingkah laku, karenanya yang ditimbulkan akibat dan sikap. Keduanya menampilkan kejadian dalam alam lahir (dunia).¹³

Unsure-unsur hukum pidana dibutuhkan sebagai dasar untuk mengetahui perbuatan orang atau badan hukum yang tidak lain merupakan subyek dari hukum pidana. Tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang pun harus memenuhi unsur-unsur pidananya baik berupa pelanggaran maupun kejahatannya yang pada dasarnya termasuk dalam asas legalistas seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat langsung dipidanakan, kecuali telah ada aturan dalam perundang-undangan yang sebelumnya telah mengatur perbuatan tersebut.¹⁴ Sutherland mengungkapkan perbuatan yang dikatakan sebagai suatu kejahatan ataupun pelanggaran apabila telah memenuhi unsure-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan;

¹²Mahrus Ali, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika). hal 186

¹³ Ibid.

¹⁴Sugandi R. , 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya,(Surabaya: Penerbit Usaha Nasional), hal. 5

- 2) Kerugian yang dimaksud sebelumnya sudah ada dalam KUHP
- 3) Adanyaaturan-aturan yang mengatur baik dalam Undang-Undang maupun KUHP dan paraturan yang lain.¹⁵

Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka kejahatan ataupun pelanggaran tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Unsure terpenting dalam tindak pidana yaitu melawan hukum. Unsure melawan hukum ini memiliki dua sifat yaitu materil dan formil.

- 1) Materil merupakan sifat melawan hukum yang mutlak dari setiap perbuatan pidana.
- 2) Formil merupakan sifat melawan hukum yang terkadang bukan merupakan unsure pidana, terkecuali nanti merupakan unsur pidana apabila dalam rumusan pidana dikatakan senyata-nyatanya .

Unsur-unsur dari perbuatan hukum formil, meliputi :

- (1) Perbuatan manusia
- (2) Melanggar peraturan pidana, seseorang akan mendapatkan hukuman apabila perbuatan yang dilanggar tersebut telah diatur didalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Diancam dengan hukuman, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana aturan untuk hukuman yang diperoleh seseorang itu berbeda-beda tergantung tingkat kejahatan atau pelanggaran yang dibuatnya

¹⁵Fadly R. Muhammad, 2017, Tinjauan Viktomologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kota Gorontalo,(Gorontalo: Skripsi Fakultas Hukum Unisan Gorontalo), hal.20

(4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, orang yang melakukan kesalahan ini merupakan orang yang pada dasarnya telah memiliki keinginan dan juga kemauan serta memiliki kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Saat melakukan suatu tindak pidana, orang tersebut juga melakukan atas dasar kesengajaan, dan tau konsekuensi yang akan diperoleh saat melakukan perbuatan tersebut.

(5) Pertanggungjawaban, tiap-tiap orang yang melakukan suatu tindak pidana, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terkecuali orang tersebut tidak dalam keadaan sehat akalnya maka orang itu tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya.¹⁶

Tindak pidana yang memiliki unsur-unsur materiil, sifatnya berlawanan dengan hukum, dimana dalam unsur ini tindak pidana harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jadi, ketika perbuatan yang dilakukan telah terpenuhi dalam undang-undang namun tidak memiliki sifat yang melawan hukum, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana.

Unsur-unsur dari tindak pidana yang ada didalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi unsure objektif dan unsure subjektif. Unsure objektif merupakan unsure yang berasal dari luar diri pelaku, unsure tersebut terdiri atas :

1. Perbuatan atau kesengajaan manusia, dimana perbuatan atau kesengajaan itu yang aktif (berbuat kesalahan), misalnya melakukan perbuatan pembunuhan (pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

¹⁶Fadly R. Muhammad, *Ibid.* hal.21

2. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Sedangkan unsur-unsur subjektif merupakan unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan (*worekeningsvarbaarheid*)
2. Kesalahan (*schuld*)

Tongat mengatakan unsur-unsur dari pidana yaitu :

1. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar pelaku yang dapat berupa:
 - a. Perbuatan, baik berupa melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Contohnya yaitu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang seperti yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242, Pasal 263, Pasal 362. Perbuatan mengambil barang atau hak orang lain merupakan contoh dari unsur objektif.¹⁷
 - b. Akibat merupakan syarat wajib yang harus ada dalam delik materiil. Akibat yang dimaksud ialah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 351 dan 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya seperti perbuatan pidana yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

¹⁷Perbuatan hukum itu perbuatan yang bermaksud menimbulkan kewajiban hukum, artinya perbuatan itu akibat hukumnya ditimbulkan oleh si pelaku

- c. Keadaan tertentu atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan keadaan yang dilarang ialah seperti dalam Pasal 160, Pasal 281, dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Unsur subyektif merupakan unsur yang ada dalam diri pelaku yang dapat berupa:
 - a. Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
 - b. *Schuld* (kesalahan).
- Dikatakannya orang tersebut dapat bertanggungjawab apabila dalam dirinya terdapat tiga hal yaitu:
1. Sehat keadaan jiwanya, sehingga orang tersebut dapat memahami arti dari sebuah nilai terhadap tindakannya
 2. Sehat keadaan jiwanya sehingga orang tersebut dapat berkehendak terhadap dirinya sendiri dengan apa yang akan dilakukannya;
 3. Orang tersebut memiliki kesadaran terhadap apa yang seharusnya dilakukan apakah hal tersebut telah dilarang oleh aturan dari undang-undang atau tidak.¹⁸

¹⁸*Ibid.*

2.2.3 Pengolongan Tindak Pidana

Tindak pidana digolongkan menjadi beberapa bagian, diantaranya masih ada yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP tindak pidana dikenal dengan kejahatan dan pelanggaran.¹⁹

Yang dimaksud dalam pidana kejahatan, yaitu :

- (1) Kejahatan terhadap penguasaan umum
- (2) Penghinaan
- (3) Penggelapan

Tindak pidana yang tergolong pelanggaran, yaitu:

1. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan
2. Pelanggaran ketertiban umum

2.3 Tinjauan Umum Tentang Narkotika

2.3.1 Pengertian Narkotika

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut "Narkotikos" yang berarti kaku seperti patung atau tidur²⁰. Narkotika berasal dari tiga jenis tanaman, yaitu cандu, ganja, dan koka. Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan guna pengobatan jenis penyakit tertentu, yang apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan prosedur pengobatan yang ada maka dapat mengakibatkan kerugian secara materil dan imateriil bagi perseorangan.

¹⁹Hj. Rodliyah dan H. Salim HS, 2017, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Cetakan 1,(Depok: PT RajaGrafindo), hal. 14-15

²⁰ Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 3.

Secara etimologis, menurut Hukum Pidana Nasional narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan penbiusan. Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Sudarto dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Serta menurut John M. Elhols di Kamus Inggris Indonesia, Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong).

Adapun, pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 35/2009) adalah sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan n-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Pengertian psikotropika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU 5/1997) adalah:

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada

susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”

Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus zat atau bahan lain yang bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pengertian zat adikrif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan adalah:

“Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatkan toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.”

Pada awalnya, zat-zat tersebut memang diperuntukkan penggunaannya untuk kepentingan umat manusia khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan pengobatan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, obat-obatan tersebut juga semakin berkembang pula cara pengolahan dan pengedarannya. Obat-obatan tersebut juga mempunyai daya kecanduan yang

dapat menyebabkan ketergantungan, sehingga apabila sudah ketergantungan akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyembuhkannya.

2.3.2 Penggolongan Narkotika

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Terdapat 114 jenis narkotika yang merupakan narkotika golongan I.²¹ Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan

²¹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemanfaatan.

- b) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
 5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
 7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
 8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
 9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereokimianya.
 10. Delta tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
 11. Asetorfina
 12. Heroina

13. Metakualon
 14. Etriptamina
 15. Katinona
 16. Dan lain-lain.
- b. Narkotika Golongan II
- Narkotika golongan II, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Terdapat 91 jenis narkotika yang merupakan narkotika golongan II.⁵⁷ Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Alfasetilmadol
 2. Alfameprodina
 3. Alfametadol
 4. Alfaprodina
 5. Alfentanil
 6. Allilprodina
 7. Anileridina
 8. Asetilmadol
 9. Benzetidin
 10. Benzilmorfina
 11. Betameprodina
 12. Betasetilmadol
 13. Morfina-N-Oksida

14. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentaalent lainnya

termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina Noksida.

15. Morfin.

16. Dan lain-lain.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Narkotika golongan III ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Terdapat 15 jenis narkotika yang merupakan narkotika golongan III.⁵⁸ Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropropoksifena
3. Dihidrokodein
4. Etilmorfina Kodeina
5. Kodeina
6. Nikodikodina
7. Nikokodina
8. Norkodeina
9. Pol
10. kodina
11. Propiram

12. Buprenorfina
13. CB 13, nama lain CRA 13 atau SAB-378
14. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
15. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.
16. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

2.3.3 Bentuk-Bentu Penyalagunaan Narkotika

Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan bukan tanaman, narkotika golongan II, III (Pasal 111, 112, 117, 122 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, II, III (Pasal 113, 118, 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, II, III (Pasal 114, 119, 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, II, III (Pasal 115, 120, 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I, II, III terhadap orang lain atau memberikannya untuk digunakan orang lain (Pasal 116, 121, 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Setiap penyalahguna narkotika golongan I, II, III bagi diri sendiri (Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Perbuatan Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika (Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 111-129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Perbuatan melibatkan anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 111-126, dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. (Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur, keluarga Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut (Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009(Pasal 135 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009); · Pencucian uang terkait Tindak Pidana Narkotika (Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Perbuatan menghalangi-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Nahkoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Pasal 139 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) ;

Perbuatan pejabat penegak hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang No 35 Tahun 2009 (Pasal 140-142 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 143 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Perbuatan pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 147 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)

Perbuatan pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Perbuatan pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I, II, III yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.(Pasal 147 huruf (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

2.3.4 Dampak Negatif Narkotika²²

- a. Dampak narkotika terhadap fisik, pemakainya akan mengalami gangguan-gangguan fisik sebagai berikut: berat badannya akan turun secara drastis, matanya akan terlihat cekung dan merah, mukanya pucat, bibirnya

²² Abdul Masjid, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Semarang: PT.Bengawan Ilmu, 2007, hlm. 37.

menjadi kehitam-hitaman, tangannya dipenuhi bintik-bintik merah, buang air besar dan kecil kurang lancar, sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas.

- b. Dampak narkotika terhadap emosi, pemakainya akan mengalami perubahan emosi sebagai berikut: sangat sensitif dan mudah bosan, jika ditegur dimarahi, pemakai akan menunjukkan sikap membangkang, emosinya tidak stabil, kehilangan nafsu makan.
- c. Dampak narkotika terhadap perilaku, pemakainya akan menunjukkan perilaku negatif sebagai berikut: malas, sering melupakan tanggung jawab, jarang mengerjakan tugas-tugas rutinnya, menunjukkan sikap tidak peduli, menjauh dari keluarga, mencuri uang di rumah, sekolah, ataupun tempat pekerjaan, menggadaikan barang-barang berharga di rumah, sering menyendiri, menghabiskan waktu di tempat-tempat sepi dan gelap, seperti di kamar tidur, kloset, gudang, atau kamar, takut akan air, batuk dan pilek berkepanjangan, bersikap manipulatif, sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai macam alasan, sering menguap, mengeluarkan keringat berlebihan, sering mimpi buruk, sakit kepala, nyeri sendi.

2.4.Teorи Penegakan Hukum

Dalam negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (engineering social of law as a tool). Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi.

Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat. Pada tataran konteks di Indonesia, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat. Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.


Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundangundangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak

yang terlibat dalam peroses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan criteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum ada polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. Pada sisi lain, Jerome Frank, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Oprasional

1. Peran adalah adalah segalah upaya yang dilakukan untuk mencapai target berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Penyidik adalah pejabat kepolisian yang memiliki tugas untuk melakukan penyidikan dalam penelusuran kasus-kasus tindak pidana untuk menemukan tersangkanya.
3. Peran Penyidik adalah segalah upaya yang dilakukan oleh pejabata kepolisian yang berstatus sebagai penyidik dalam proses penyidikan untuk menemukan tersangkanya.
4. Kepolisian Resor adalah wilayah hukum kepolisian dalam lingkup cakupan Kabupaten.
5. Pemberantasan adalah segalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, menaggulangi, dan menjaga dari segala bentuk penyalagunaan narkotika.
6. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang sudah dirumusakan sebagai perbuatan pidana dan memiliki sangksi yang tegas secara pidana.
7. Penyalagunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika diluar dari ketentuan yang diperbolehkan atau diizinkan oleh undang-undang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. penilitan deksriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi suatu gambaran tentang gejala yang terjadi dilapangan dengan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek tertentu.²³ Adapun penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif.²⁴

3.2. Objek Penelitian

Mengenai yang menjadi objek dalam penlitian ini ialah Peran Penyidik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus: Polres Gorontalo

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan mencari dan mengambil data penelitian, tempat lokasi yang dianggap sesuai dengan penelitian ialah Polres Gorontalo Provinsi Gorontalo yang dianggap relevan dan sesuai dengan penelitian judul, sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan kurang lebih selamah tiga (3) selama bulan sebagaimana dengan aturan pedoman penulisan karya ilmiah pada umumnya.

3.4. Populasi dan Sampel

1. Populasi

²³Bambang Sunggono, 2012, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 35

²⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012A, Pengantar Metodelogi Hukum,(Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada), hal. 118

Populasi adalah keseluruhan subyek yang menempati suatu tempat dan memiliki unsur untuk dijadikan sebagai subjek penelitian, menurut Soerjono Soekanto populasi adalah “subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti” populasi yang dimaksud adalah keseluruhan penegak hukum yang berada di Kasat Reskrim Polres Gorontalo serta apa saja yang dapat memberikan data dan informasi berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik di polres gorontalo.

1. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, Soerjono Soekanto memberikan pengertian sampel ialah:

“populasi adalah bagian untuk menjadi responden penelitian sampel dalam penelitian ditetapkan dengan *Purpos Sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian”²⁵

Sampel dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk :²⁶

1	KanitPolres Gorontalo	1 (satu) Orang
2	Penyidik Polres Gorontalo	2(dua) Orang
	Total	3 (tiga) Orang

²⁵ Soerjono Soekanto 1983 Pengantar Penelitian Hukum Rineka Cipta Jakarta Hlm 65

²⁶ Daftar Infoman yang diwawancara di Polres Gorontalo Utara

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan observasi yaitu dengan mengamati dan meneliti segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini
2. Melakukan wawancara dengan informan, ini merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis wawancara yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data adalah dengan cara interview oleh peneliti untuk mendapatkan data berupa keterangan-keterangan dan informasi tentang data- data penelitian.
3. Dokumentasi, langkah ini diambil, supaya data yang diambil dan dibutuhkan dalam penelitian ini agar tidak tercecer, dokumentasi ini akan melingkupi informasi mengenai tentang pemberantasa tindak pidana narkotika di Polres Gorontalo.²⁷

3.7. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisa memakai deskriptif kualitatif. Yaitu dengan kualitas data yang dambil oleh peneliti. Teknik analisa data ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, analisis dengan memperlihatkan kualitas dari keterangan yang diperoleh. Peneliti melaksanakan analisis dari keterangan yang dianggap relevan diperoleh dilokasi dan kemudian keterangan

²⁷Penduan Penulisan Karya Ilmiah, 2019-2020, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, hal. 12

tersebut diuraikan sesuai dengan realitasnya. Lantas berdasarkan keterangan yang diperoleh akan dilakukan kajian uraian untuk membuat suatu kesimpulan dan dapat memberikan pemecahan dari masalah studi dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Polres Gorontalo terletak Jalan Pendang Kalengkongan, Tenda, Hulonthalangi, Tenda, Kecamatan. Hulonthalangi, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96117. Kepala Resort (Kapolres) Gorontalo saat ini di Pimpin oleh AKBPDefcoriza, SIK,.M.sc.

4.2 Upaya-Upaya Polres Gorontalo dalam Pemberantasan Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika.

Pencegahan bekerja secara holistik dan dinamis di berbagai komponen instansi kepolisian sebuah upaya berkelanjutan untuk mengubah sikap, perilaku kelompok masyarakat yang sudah cenderung menyalahgunakan dan kejahatan serta pola pikir trafficking/trafficking crime. Peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

Upaya pencegahan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan pencegahan terhadap bahaya serta kemampuan menolaknya sehingga dapat menentukan rencana masa depan dengan hidup sehat, produktif, kreatif dan bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Ngatasi Surbakti (Kanit1 idik Polres Gorontalo), polisi menjelaskan: “Secara umum ada 3 (tiga) upaya pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, yang

pertama adalah tindakan pencegahan, dan ini adalah pertama kali ditujukan pada Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan selalu menjaga yang pertama.Kedua,pendahuluan berupa kegiatan pendampingan,pembinaan,dan pendidikan oleh instansi kepolisian itu sendiri.Ketiga,operasi represif,upaya konseptual penanggulangan kejahatan adalah Diambil setelah itu terjadi atau pada saat dilakukan tindakan terhadap si pelanggar berdasarkan perbuatan si pelanggar.”²⁸

Berikut upaya-upaya Polres Gorntalo dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gorntalo adalah sebagai berikut :

No	Upaya-Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Polres Gorontalo
1.	Preventif
2.	Pre-entif
3.	Represif/oprasi

Sumber Data : Polres Gorontalo

Dari penjelasan tersebut, ada 3 upaya yang dilakukan polisi dalam menanggulangi kejahatan psikotropika, yaitu upaya preventif, preemptif, dan represif. Selama ini kita melihat para penegak hukum telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan psikotropika ini. Dari kepolisian berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan AIPDA Ngatasi Surbakti ialah :

²⁸Hasil Wawancara dengan Bapak AIPDA Ngatasi Surbakti Kanit Idik 1 Polres Gorontalo, 9 Mei 2022, Pukul 15.30 Wita

“Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, biasanya kita lakukan dengan melakukan operasi rutin di tempat-tempat asusila, seperti tempat pergaulan bebas dan klab malam kemudian mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak buruk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. .” Pendapat di atas lebih menggambarkan upaya preventif, di mana polisi melakukan operasi rutin dan memberikan peringatan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan psikotropika ini.

Pendapat di atas lebih menggambarkan usaha penanggulangan yang sifatnya preventif, di mana pihak kepolisian mengadakan operasi rutin dan memberikan peringatan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan psikotropika ini.

Upaya-uapaya yang dapat dikerjakan dalam upaya pencegahan secara preventif tersebut menurut AIPDA Ngtasi Surbakti yaitu berupa: “

Penyuluhan di seluruh jajaran, jadi penyuluhan ini adalah kegiatan yang harus kita keroyok, mulai dari teman-teman yang ada di jajaran maksud saya di polres, polsek, mengadakan penyuluhan dari kita sendiri yaitu Polda. Karena tujuan dari penyuluhan ini, diharapkan masyarakat, yang pertama dapat memahami dampak buruk daripada penyalahgunaan psikotropika itu. Kemudian yang kedua, setelah dia memahami, dia (masyarakat) akan ikut berpartisipasi dengan mitra kepolisian untuk memerangi penyalahgunaan psikotropika, minimal masyarakat memberikan informasi atau paling tidak dia menangkal untuk dirinya, keluarganya atau di lingkungan sekitarnya.

Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dengan metode komunikasi, informasi, dan edukasi yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan dan lembaga keagamaan. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh institusi kepolisian adalah dengan memberikan penyuluhan terhadap dampak yang ditimbulkan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika ini bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga dan lingkungannya. Adapun secara terperinci upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah sebagai berikut :

(1) Upaya Preventif Upaya penanggulangan secara preventif dilakukan adalah dengan mengupayakan untuk mencegah terjadinya kejadian tersebut.

Untuk itu, kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengupayakan optimalisasi kegiatan intern pada institusi kepolisian khususnya personil dan sarananya, yaitu :

- a. Mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, misalnya : di tempat-tempat hiburan malam (sekitar pasar senggol dan pinggir pantai), hotel yang ada kafenya dan tempat untuk berkaraoke, panti-panti pijat, terminal, pasar, dan tidak menutup kemungkinan di pemukiman yang dianggap aman untuk melakukan penyalahgunaan narkoba.

- b. melaksanakan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia, di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Polres Gorontalo mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- 1) Upaya Pre-emtif yang dilakukan oleh beberapa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan tersebut. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari psikotropika. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, dan lembaga keagamaan. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh institusi

kepolisian adalah dengan memberikan penyuluhan akan dampak yang ditimbulkan dalam penggunaan psikotropika ini bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga dan lingkungannya.

- 2) Upaya Represif Penanggulangan secara represif dilakukan adalah dengan memberikan tindakan kepada pelaku tindak pidana psikotropika ini sesuai hukum yang berlaku.

Menurut Briptu Sadam Ismail, D. Adam, bahwa upaya ini terlihat sudah dilakukan dengan baik, sejak perkara ditangani pihak kepolisian sendiri, kemudian berkasnya dilimpahkan Pengadilan Negeri untuk proses lebih lanjut. Upaya pemberantasan jalur gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diperlukan upaya terpadu baik lingkungan nasional regional, maupun internasional.

Berikut uraian data mengenai pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Polres Gorontalo sepanjang dari tahun 2019 sampai dengan 2021 :

No	Tahun	Jumlah Kejahatan	Kronogis Kejadian
1.	Tahun 2019 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika LP/17/1/2019/SPKT-Res Gtlo	1	Satuan Resnarkoba Polres Gorontalo pada hari minggu 13 januari pukul 19.00 wita menangkap tersangka berinisial F.R. dan F.L. menemukan satu bungkus sabu yang terisul dalam bungkus rokok gudam garam surya

2	Tahun 2020 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika LP/113//2022-Res Gtlo	1	menangkap tersangka berinesial M.I.D . menemukan satu jenis sabu Glongan 1
3.	Tahun 2021 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Nomor SP.Sidik/14/VIII/2021/ RESNarkoba	1	Seorang tersangka atas nama dengan enesial M.H alias T. Pelaku tertangkap tangan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Gorontalo, menguasai 1 (satu) sachet plastik kecil berisi sabuk kristal bening yang diduga narkotika kelas 1 jenis sabuyang terbungkus dengan tima rokokwarna merah
		3 ksus	

Sumber Data: Res Narkoba Polres Gorontalo

Bagi bangsa Indonesia yang kondisi geografisnya terdiri dari ribuan pulau dengan garis pantai yang terbuka lebar disadari sebagai wilayah yang amat rawan bagi lalu lintas narkotika di wilayah sumatera, jawa, dan daerah lain selama ini

telah lebih intensif dilakukan oleh aparat. Walaupun demikian, diperlukan pemberantasan yang berkelanjutan.²⁹

Secara konsepsional pola penanggulangan penyalahgunaan psikotropika adalah dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk turut serta berperan aktif. Untuk itu dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dilakukan melalui pola pre-emptif, preventif, dan represif. Pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan psikotropika hakekatnya merupakan penanganan penderitaan atau nestapa yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan menurut undang-undang. Pemberian sanksi bukan hanya ditujukan untuk memberikan penderitaan bagi pelaku, tetapi juga untuk mewujudkan hukum dalam suatu Negara.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika secara represif, juga merupakan usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan hukum pidana narkotika) oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*).³⁰

²⁹Hasil wawancara dengan Briptu Sadam Ismail D, Adam, Senin 9 Mei 2022, Pukul 16.00 Wita

³⁰(law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian

4.3 Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penghambat oleh penyidik Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika diKabupaten Gorontalo.

(1). Faktor Substansi Hukum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan payung hukum dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Ketentuan tersebut telah memenuhi kaidah keberlakuan secara normatif, sosiologis, dan fisiologis. Secara yuridis, mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia sebagaimana disebutkan dalam dasar menimbang Undang-undang ini. Pengaturan mengenai penggunaan narkotika juga sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang memberikan hak asasi bagi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan pelayanan kesehatan yang optimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar yang menyatakan :

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Jaminan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan tersebut menjadi dasar bagi pengaturan mengenai peredaran dan penggunaan narkotika di Indonesia.

Hukum adalah kenyataan sosial, Anthony Allot menyebut “*Laws or actual legal systems are a social reality.*”. Secara sosiologi, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Tindak pidana narkotika bukan lagi menjadi masalah bagi semua Negara di dunia. Oleh sebab itu dibutuhkan mekanisme kerjasama antara penegak hukum di masing-masing Negara. Secara filosofis, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya. Selain itu untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan

dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dari hasil wawancara dengan Bripda Nanda A.F. Hamzah, ada beberapa perbedaan mendasar dalam bidang penyidikan yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sebelum adanya Undang-Undang tersebut, shabu-shabu dan exxacy tergolong dalam psikotropika Golongan II yang ancaman pidananya lebih rendah. Kini narkotika jenis tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan masuk pada golongan I dengan ancaman pidana yang lebih berat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika. Mengenai prekrusor ini memang belum diatur dalam undang-undang sebelumnya, sehingga merupakan hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ketentuan ini sangat membantu kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika.

Terpenuhinya syarat keberlakuan hukum menjadi dasar bagi penegak hukum untuk melakukan penanggulangan dan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika. Dalam konteks ini hukum dapat berperan di depan untuk memimpin perubahan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memperlancar pergaulan masyarakat, mewujudkan perdamaian dan ketertiban serta mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hukum berada di depan untuk mendorong pembaruan dari tradisional ke moder..Sawer menyatakan "*law of this type is mainly the concern of various classes of*". Dengan demikian faktor hukum khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak menghambat upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika.

(2). Faktor Struktur Hukum

Efektivitas hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkotika sangat ditentukan oleh penegak hukum. Hal ini sesuai dengan pemikiran dari Achmad Ali mengatakan bahwa efektif tidaknya suatu aturan hukum secara umum tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret. Efektif atau tidaknya aturan hukum juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Menurut AIPDA Ngatasi Surbakti Kendala dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika, terjadi karena kurangnya sumber daya di tubuh Polri baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Dalam mengungkap pelaku yang terlibat dalam jaringan internasional, polisi harus berhadapan dengan warga Negara asing. Sementara penguasaan bahasa asing oleh penyidik Polri masih sangat terbatas. Untuk menunjang hal tersebut tmaka sampai saat ini polisi masih bergantung dengan translator.³¹

Kurangnya sumber daya aparat penegak hukum ini dapat dilihat dari rendahnya pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana narkotika dan ketidakteraturan dalam mengungkap pelaku yang telah menggunakan modus-modus yang semakin canggih secara kuantitas, I Wayan Rehendra Putra mengatakan, begitu banyak jenis narkotika yang beredar namun jumlah aparat yang ditugaskan tidak begitu banyak.³²

Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh kepolisian Polres Gorontalo dikonkritisasi melalui tindakan pengawasan dan pengamatan dengan tidak henti-hentinya terhadap napi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan sapai napi tersebut kembali ke masyarakat. Di mana dalil polisi berkeyakinan apabila tidak diawasi di Lembaga Pemasyarakatan, maka napi dapat mengendalikan kejahatan narkotika yang dilakukan di luar Lembaga Pemesryakan .

³¹Hasil Wwancara AIPDA Ngatasi Surbakti Kanit Idik Polres Gorontalo, Selasa, 10 Mei 2022, Pukul 11.00 Wita

³²Hasil Wwancara AIPDA Ngatasi Surbakti Kanit Idik Polres Gorontalo, Selasa, 10 Mei 2022, Pukul 11.09 Wita

Bila keluar dari Lembga Pemasyarakatan, polisi berkeyakinan bahwa mantan napi suatu ketika akan melakukan tindak pidana narkotika lagi, karena bisnis narkotika sangat menjanjikan. Napi yang sudah ada di masyarakat yang tidak menjalani pengobatan berupa rehabilitasi akan kembali ke pekerjaan kegiatan yaitu kembali ke masalah narkotika. Oleh sebab itu pemberantasan dan penanggulangan narkotika oleh kepolisian dilakukan sampai napi narkotika tersebut kembali ke masyarakat.

Pemberantasan tindak pidana narkotika di lokasi Lembga Pemasyarakatan menemui beberapa hambatan diantaranya karena belum tampak pengawasan dari hakim Wasmat (pengawasan dan pengamatan). Napi tindak pidana narkotika juga tidak dipisahkan dengan napi tindak pidana umum. Akibatnya, mereka bertukar pengalaman di Lembaga Pemasyarakatan dan mencoba mengedarkan narkotika setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Selain itu juga ada telah Bandar narkotika untuk melemahkan petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun petugas kepolisian dalam pengawasan.

(3) Faktor Masyarakat

Upaya pembangunan tatanan hukum paling tidak didasarkan atas tiga alasan. Pertama, sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayani juga senantiasa berkembang. Kedua, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Ketiga, karena secara realistik di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi, bahkan

jadi alat (instrument efektif) bagi penimbunan kekuasaan. Dari pandangan tersebut diketahui bahwa pembangunan tata hukum khususnya di bidang narkotika ditujukan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera dan sehat lahir serta batin.

Masyarakat merupakan poin penting dari upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya, melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum masyarakat. Berlakunya hukum karena nilai batinnya, yaitu yang menjelma di dalam hukum itu. Pendapat itu diutarakan oleh H. Krabbe dalam bukunya “Die Lehre der Rechtssouveranitat”. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hal ini sesuai dengan pendapat Stamler yang menyatakan bahwa “law clearly is volition” sehingga penerapan hukum terindikasi dari kemauan masyarakat untuk melaksanakannya.

Dapat dikatakan budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum. Hal ini penting diperhatikan karena suatu peraturan hukum tanpa dukungan dari masyarakat, dapat berakibat tidak berwibawanya peraturan hukum tersebut. Dukungan ini hanya dapat diperoleh bila apa yang ditetapkan sebagai suatu peraturan oleh pihak yang berkompeten, selaras dengan keyakinan hukum masyarakat. Manusia sebagai makhluk budaya selalu melakukan penilaian terhadap keadaan yang dialaminya. Menilai berarti memberi pertimbangan untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek, berguna atau tidak. Faktor

masyarakat yang menghambat upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Gorontalo adalah adanya masyarakat pelaku baik yang berasal dari masyarakat luar daerah Gorontalo, bahkan adanya warga Negara asing misalnya dari Negara Malaysia, terhadap pelaku warga Negara asing ini, pemerintah telah mengambil kebijakan sanksi yang ditaungkan melalui Pasal 146 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yakni terhadap warga Negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Warga Negara asing yang telah diusir dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Warga Negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Faktor mental masyarakat menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penjualan narkotika memang menjanjikan keuntungan bagi para pengedarnya. Bisnis ini semakin tumbuh subur mengingat Kabupaten Gorontalo merupakan daerah tempat datangnya kapal-kapal dari dalam dan luar negeri. Dalam praktik di lapangan selama ini, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika seringkali terjadi di tempat-tempat hiburan malam.

Tindak pidana narkotika didukung oleh metode yang canggih. Pelakunya pun membentuk jaringan internasional. Jaringan internasional, biasanya membawa narkotika dalam jumlah besar. Pelaku dari jaringan internasional

tersebut biasanya adalah warga Negara asing. Menyikapi hal tersebut maka pihak kepolisian, telah melakukan upaya dengan memperketat pengawasan di bsegala lini.

Sistem kerja jaringan tersebut selaku menggunakan kurir untuk menyelundupkan narkotika dan menggunakan pecandu untuk mengedarkan narkotika. Kesulitan yang dihadapi penyidik dalam mengungkap jaringan narkotika adalah karena tindak pidana ini dilakukan secara terputus.

Peredaran gelap narkotika ini dilakukan oleh beberapa pelaku. Masing-masing pelaku sudah memiliki tugas tersendiri dan tidak saling mengenal. Misalnya, pecandu menginginkan narkotika jenis ganja, ia akan menghubungi pelaku A, pelaku A akan menghubungi pelaku B untuk meminta pasokan narkotika, pecandu cukup mentransfer pembayaran melalui rekening milik pelaku B. kemudian pelaku B menghubungi pelaku A untuk mengambil narkotika yang dijual pada pecandu di tong sampah. Pelaku A yang saat ini sudah membawa ganja yang dipesan oleh pecandu, akan menghubungi pecandu untuk mengambil ganja yang ditempel di meja. Dalam kasus ini antara pelaku dengan pelaku lain dan pelaku dengan korban tidak saling bertemu, mereka hanya berhubungan melalui telepon. Setelah narkotika sampai ke pecandu maka nomor telepon dan rekening pelaku sudah tidak aktif lagi. Narkotika biasanya disimpan dalam tas, bungkus rokok, cermin, dililitkan di badan atau di simpan dalam perut.(Hasil Wawancra dengan AIPDA Ngatsi Surbakti, Kanit 1 Iidik Polres Gorontalo).

Terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus ditegakkan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (social control), memaksa warga masyarakat untuk memenuhi perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuan bagi warga Negara tidak akan bekerja secara efektif. Dengan demikian komunikasi efektif dengan mengingatkan pemahaman masyarakat akan ketentuan hukum di bidang narkotika sangat diperlukan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 1) Peran kepolisian didalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gorontalo Utara masih kurang efektif. Terlihat dengan semakin meningkatnya peredaran ataupun penyalahgunaan tindak pidatana narkotika. Adapun upaya dan usaha Polres Gorontalo dapat di bagi menjadi 3 bagianyaiti : secara prefentif, pre-emtif dan represif. Namun upaya ini belum efektif karena kurang kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan narkotika beserta dengan mudahnya narkotika di dapatkan oleh masyarakat.
- 2) Kendala-kendala yang mempengaruhi peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikabupaten Gorontalo ialah disebakan karena faktor substansi hukum, struktur hukum dan faktor masyarakat.

5.2. Saran

- 1) Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dan pemerintah yang berada di Kabupaten Gorontalo akan tetapi partisipasi masyarakat diharapkan mampu mencegah dan menaggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkotika didalam masyarakat iru sendiri.

- 2) Hendaknya masyarakat melaksankan kegiatan posotif dan berguna supaya tidak terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta mempermantap nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan di dalam menghadapi permasalahan kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Masjid, 2007. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*,: PT.Bengawan Ilmu, Semarang

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* . : Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

BNP Jabar, *Peranan Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba*

Danny I Yatim dan Irwanto, 1991. *Kepribadian, Keluarga, dan Narkotika*, ARCAN, Jakarta,

G. W. Bawengan, 1977. *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hal

G. W. Bawengan, 1977. *Pengantar Psychologi Kriminil*, Cet. 3, Kebonsirih 46 Pusat : Pradnya Paramita, Jakarta

Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, . Bandung

Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, , Mandar Maju, Bandung

Romli Atmasasmita, 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*,: Citra Aditya Bakti,Bandung

Subagyo Partodihardjo, 2006. *Kenali Narkoba & Musuhi Penyalahgunaannya*;

Esensi, Jakarta

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*.: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universites

Diponegoro, Semarang

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 35 tahun Tahun 2009 tentang Narkotika



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadzarmuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4138/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kapolres Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Rizky Reza Monoarfa
NIM : H1118157
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO
Judul Penelitian : PERAN PENYIDIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS POLRES GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 70 / V / 2022 / Sat Resnarkoba

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARLAN BUDI KUSUMA,STK., SIK
Pangkat / Nrp : IPTU / 91010286
Jabatan : KASAT RESNARKOBA
Kesatuan : POLRES GORONTALO

Menerangkan bahwa :

Nama : RIZKY REZA MONOARFA
NIM : H1118157
Progam Studi : ILMU HUKUM
Fakultas / Jurusan : HUKUM

Adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo yang benar – benar melakukan observasi di Satuan Resnarkoba Polres Gorontalo untuk dipergunakan penyusunan proposal skripsi yang berjudul **“ PERAN PENYIDIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS POLRES GORONTALO) ”**

Demikian Surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Limboto
Pada tanggal : 10 Mei 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO
KASAT RESNARKOBA

KEPALA RESOR
ARLAN BUDI KUSUMA,STK., SIK
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 91010286





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 084/FH-UIG/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Rizki Reza Monoarfa
NIM : H.11.18.157
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Peran Penyidik Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Poires Gorontalo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 10%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Dekan

DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 10 Juni 2022
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :

Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

**Skripsi-RIZKI REZA MONOARFA_H11181
57_Peran Penyidik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyalagunaan**

WORD COUNT

9175 Words

CHARACTER COUNT

61547 Characters

PAGE COUNT

61 Pages

FILE SIZE

156.1KB

SUBMISSION DATE

Jun 2, 2022 9:13 PM GMT+8

REPORT DATE

Jun 2, 2022 9:16 PM GMT+8**● 10% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 10% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

● 10% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 10% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source	Percentage
1	karyatulisilmiah.com	2%
	Internet	
2	id.123dok.com	1%
	Internet	
3	pasca-umi.ac.id	1%
	Internet	
4	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
5	kap2019feb03.blogspot.com	<1%
	Internet	
6	repositori.usu.ac.id	<1%
	Internet	
7	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	
8	repository.unpak.ac.id	<1%
	Internet	

9	scribd.com	<1%
	Internet	
10	repository.radenintan.ac.id	<1%
	Internet	
11	repository.uinsu.ac.id	<1%
	Internet	
12	fairuzmurtadlo.blogspot.com	<1%
	Internet	
13	pvillage.org	<1%
	Internet	
14	ml.scribd.com	<1%
	Internet	
15	123dok.com	<1%
	Internet	
16	ejurnal.untag-smd.ac.id	<1%
	Internet	

Riwayat Hidup

Nama : Rizki Reza Monoarfa



NIM : H111857

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat dan Tanggal Lahir :

Nama Orang Tua :

- Ayah : Fahrudin Monoafa

- Ibu : Nurdjana Kalu

Saudara

- Novika Pratiwi Monoafa

- Sazkia Pujianti Monoarfa

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET.
1	2004-2010	SD	SDN 3 MOLUO	Berijazah
2	2010-2013	SMP	SMPN 1 KWANDNG	Berijazah
3	2013-2016	SMA	SMAN 1 KWANDANG	Berijazah
4	2018-2022	Fak.Hukum	Univesitas ichsan Gorontalo	Berijazah